



AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 31/Pdt.G/2021/PN Tgl

Pada hari ini, Kamis, tanggal 1 Juli 2021 pada persidangan Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah datang menghadap :

Ny. Ni'mah Mubaroq Haidaroh, bertempat tinggal di Jl. M.T. Haryono No. 7, Rt 002/013, Kraton, Tegal Barat, Kota Tegal, Kel. Kraton, Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Najib Ali Gisymar, S.H.,M.Hum.,Cmse.,Cla.,Cra.,Cli., Advokat yang berkantor di Jl. Tohpati No.6 Yogyakarta, 55151 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juni 2021, sebagai **Penggugat I**

Fikriah Baraba, bertempat tinggal di Jl. Cipinang Elok Pertama No. 5 Rt 015/004, Kel. Cipinang Muara., Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Dki Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Najib Ali Gisymar, S.H.,M.Hum.,Cmse.,Cla.,Cra.,Cli., Advokat yang berkantor di Jl. Tohpati No.6 Yogyakarta, 55151 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juni 2021, sebagai **Penggugat II**

Romzi Fuad Baraba, bertempat tinggal di Jl. M.T. Haryono No. 7, Rt 002/013, Kel. Tegalsari, Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Najib Ali Gisymar, S.H.,M.Hum.,Cmse.,Cla.,Cra.,Cli., Advokat yang berkantor di Jl. Tohpati No.6 Yogyakarta, 55151 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juni 2021, sebagai **Penggugat III**

Rizki Fuad Baraba, bertempat tinggal di Jl. M.T. Haryono No. 7, Rt 002/013, Kel. Tegalsari, Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Najib Ali Gisymar, S.H.,M.Hum.,Cmse.,Cla.,Cra.,Cli., Advokat yang berkantor di Jl. Tohpati No.6 Yogyakarta, 55151 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juni 2021, sebagai **Penggugat IV**

Faerus, bertempat tinggal di Jl. M.T. Haryono No. 7, Rt 002/013, Kel. Kraton, Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Najib Ali Gisymar, S.H.,M.Hum.,Cmse.,Cla.,Cra.,Cli., Advokat yang berkantor di Jl. Tohpati

Putusan Nomor : 31/Pdt.G/2021/PN Tgl Halaman 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.6 Yogyakarta, 55151 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juni 2021, sebagai **Penggugat V**;

Lawan:

Wardah M. Baraba, bertempat tinggal di Jl. Raya Sipelem No. 1, Perumahan Baraba No. 34, Rt. 001/008, Kel. Kraton, Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**

Faizah Baraba, bertempat tinggal di Jl. Raya Sipelem No. 1, Perumahan Baraba No. 3, Rt 001/008, Kel. Kraton, Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**

Lutfi Baraba, bertempat tinggal di Jl. Gandaria No. 1, Rt 009/001, Kel. Kraton, Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yunus Ahmad Baraba**, yang berhak untuk itu berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 14 Juni 2021;

Bahwa kedua belah pihak yang berperkara tersebut, menerangkan bahwa mereka para pihak bersedia mengakhiri persengketaan antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan perkara perdata Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Tgl, tertanggal 9 Juni 2021 tersebut dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah membuat kesepakatan perjanjian perdamaian yang disampaikan secara tertulis pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 sebagai berikut:

"BISMILLAHIRAHMANNIRAHIM"

"Dengan Menyebut nama ALLAH yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang"

Pasal 1

Objek Acta Van Dading (Perdamaian)

Para Pihak adalah subjek yang sama terhadap persengketaan mengenai objek-objek yang termaktub dalam Akta Perdamaian ini yaitu sebagai berikut;

1. Tanah dan bangunan eks Hotel Palapa luas tanah 2180 M2, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 506, tahun 1985, sertifikat tertulis atas nama Mohamad bin Ali Baraba, yang terletak di Jalan Mayjen Soetoyo No.11 RT 007 RW 004, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal;
2. Tanah dan bangunan yang didiami oleh Penggugat I Ni'mah binti Mubaraq Haidaroh, luas tanah 1890 M2, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 632 tahun 1985, sertifikat tertulis atas nama Fuad Muhammad Ali, yang terletak

Putusan Nomor : 31/Pdt.G/2021/PN Tgl Halaman 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di (depan kantor perwakilan Gudang Garam) Jalan M.T. Haryono No.7 RT 2 RW
13 Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;

3. Tanah dan bangunan luas tanah 260 M2, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2059, tahun 1988, sertifikat tertulis atas nama Achmad Baraba (alm) yang terletak di Jalan Salak No.58 Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;
4. Tanah dan bangunan eks Hotel Surabaya luas tanah 1218 M2, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 308 tahun 1971, sertifikat tertulis atas nama Fuad bin Muhammad Baraba yang terletak di Jalan Durian Nomor 2 Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;
5. Tanah dan bangunan yang didiami oleh Tergugat III Lutfi Muhammad Baraba luas tanah 367 M2, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2074, tahun 1989, sertifikat tertulis atas nama Mohamad bin Ali Baraba yang terletak di Jalan Gandaria No.1 RT 01 RW 08 Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;
6. Tanah dan bangunan luas tanah 639 M2, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 4025, tahun 2007, sertifikat tertulis atas nama Secha Baraba, Fuad Mohamad Baraba, Wardah Muhammad Baraba, Faizah Baraba, Wardah Baraba, Lutfi Baraba yang terletak di di Jalan Gajah Mada No.46, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;
7. Tanah kosong dengan luas tanah 292 M2, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2664, tahun 2007, sertifikat tertulis atas nama Lutfi Baraba yang terletak di Desa Kudaile, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal;

Pasal 2

Hotel Palapa Tegal

Tanah dan bangunan eks Hotel Palapa luas tanah 2180 M2, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 506, tahun 1985, sertifikat tertulis atas nama Mohamad

Putusan Nomor : 31/Pdt.G/2021/PN Tgl Halaman 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Ali Baraba, yang terletak di Jalan Mayjen Soetoyo No.11 RT 007 RW 004, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal, yang menjadi objek dalam perkara nomor : 54 PK/AG/2017 akan dijual bersama oleh Para Pihak dan bersedia menandatangani segala dokumen dokumen yang diperlukan sehingga upaya hukum perlawanan lelang yang diajukan oleh Pihak Pertama dalam register perkara Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Tg jo Nomor 159/Pdt.G/2021/PTA.Smg dicabut sebagaimana surat permohonan pencabutan kasasi terhadap perlawanan lelang serta bukti bukti terkait yang telah diajukan dalam mediasi ini;

Pasal 3

Prosentase Objek Hotel Palapa Tegal

Hasil penjualan eks Hotel Palapa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 dibagikan kepada seluruh ahli waris dengan perincian (almarhum) Fuad Muhammad Baraba melalui para ahli warisnya mendapat 2/6 bagian atau 33,333%, Wardah binti Muhammad Baraba mendapat 1/6 bagian atau 16,666%, Faizah binti Muhammad Baraba mendapat 1/6 bagian atau 16,666% dan Lutfi Muhammad Baraba mendapat 2/6 bagian atau 33,333% dimana bagian bagian tersebut akan diterima oleh Para Pihak setelah dikurangi biaya PBB selama 4 tahun, pajak penjual, perpanjangan HGB, biaya administrasi balai harta peninggalan yang ditanggung bersama sesuai prosentasi bagian masing masing, sedangkan pajak waris eks Hotel Palapa ditanggung renteng pihak pertama;

Pasal 4

Penjualan eks Hotel Palapa Tegal

- 1) Para Pihak sepakat apabila eks Hotel Palapa sudah terjual serta uang hasil penjualan telah dibayarkan melalui transfer rekening kepada kuasa insidentil Pihak Kedua Yunus Ahmad Baraba melalui rekening BCA nya nomor : 8790122659 dengan total sebesar 2/3 bagian atau 66,666 % dan juga telah dibayarkan kepada Pihak Pertama seluruh ahli waris (almarhum) Fuad Baraba dengan total sebesar 1/3 bagian atau 33,333 % tanpa ada pemotongan terkait uang jujulan rumah tinggal M.T. Haryono Nomor 7, dimana bagian Penggugat I

Putusan Nomor : 31/Pdt.G/2021/PN Tgl Halaman 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ni'mah binti Mubaraq Haidaroh 1/8 bagian sisanya kemudian dibagi Penggugat II **Romzi** bin Fuad Baraba 2/6 bagian, Penggugat III **Rizki** bin Fuad Baraba 2/6 bagian, Penggugat IV **Faerus** binti Fuad Baraba 1/6 bagian ditransfer melalui rekening BCA nya nomor 0471530696 atas nama **Ni'mah** Mubaraq Haidaroh, sedangkan bagian Penggugat V **Fikriah** binti Fuad Baraba 1/6 bagian ditransfer langsung ke rekening BCA nya nomor : 2741577099, maka rumah yang terletak di Jalan M.T. Haryono No.7 RT 2 RW 13 Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal telah sah menjadi milik dan sepenuhnya kepunyaan Pihak Pertama sehingga upaya hukum yang diajukan oleh Pihak Pertama dalam register perkara Nomor 28/Pdt.G/2021/PN.Tgl dicabut sebagaimana surat akta pencabutan pernyataan permohonan banding serta bukti bukti terkait yang telah diajukan dalam proses mediasi ini oleh karena itu pula Pihak Kedua menyatakan tidak akan ada gugatan dikemudian hari sampai akhir hayat kepada pihak pertama terkait uang jujulan rumah di Jalan M.T. Haryono No.7 RT 2 RW 13 Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal ;

- 2) Para Pihak sepakat bahwa isi yang terdapat di dalam eks Hotel Palapa berupa tempat tidur, kasur, lemari, meja, kursi dan lain lain akan diinventarisir bersama oleh para pihak selanjutnya hasil keseluruhan kemudian dibagi sesuai dengan prosentase bagian yaitu 1/3 milik Pihak Pertama dan 2/3 milik Pihak Kedua;

Pasal 5

Rumah Jalan Salak Nomor 58 Tegal

Tanah dan bangunan luas tanah 260 M2, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2059, tahun 1988, sertifikat tertulis atas nama Achmad Baraba (alm) yang terletak di Jalan Salak No.58 Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, adalah milik bersama Pihak Pertama selaku ahli waris almarhum Fuad Muhammad Baraba dan Pihak Kedua Tergugat III Lutfi Muhammad Baraba, tanah dan bangunan tersebut akan dijual dengan harga Rp.3.000.000,-/M2 (tiga juta rupiah per meter persegi) dan hasil penjualan serta biaya biaya yang timbul terkait balik nama sertifikat maupun

Putusan Nomor : 31/Pdt.G/2021/PN Tgl Halaman 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tanah tersebut ditanggung bersama dibagi dua masing masing 50% dimana penulisan nama dalam sertifikat nantinya atas nama Lutfi Muhammad Baraba yang mempunyai kepemilikan tanah 50% dan Ni'mah binti Mubaraq Haidaroh (mewakili para ahli waris almarhum Fuad Baraba) yang mempunyai kepemilikan tanah 50%, selanjutnya sertifikat asli nantinya sementara dipegang oleh Notaris Hertanti Pindayani, S.H.,M.H. sampai kemudian ada transaksi jual beli selanjutnya fotocopy dilegalisir Notaris/PPAT diserahkan masing masing kepada Lutfi Muhammad Baraba dan para ahli waris almarhum Fuad Baraba, dalam hal tanah tersebut terjual maka pembagian 50 % diantara Pihak Pertama akan dibagi dengan perincian sebagai berikut : Penggugat I **Ni'mah** binti Mubaraq Haidaroh 1/8 bagian, bagian sisanya kemudian dibagi Penggugat II **Romzi** bin Fuad Baraba 2/6 bagian, Penggugat III **Rizki** bin Fuad Baraba 2/6 bagian, Penggugat IV **Faerus** binti Fuad Baraba 1/6 bagian ditransfer melalui rekening BCA nya nomor 0471530696 atas nama **Ni'mah** Mubaraq Haidaroh, sedangkan bagian Penggugat V **Fikriah** binti Fuad Baraba 1/6 bagian ditransfer langsung ke rekening BCA nya nomor : 2741577099;

Pasal 6

Hotel Surabaya

Tanah dan bangunan eks Hotel Surabaya luas tanah 1218 M2, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 308 tahun 1971, sertifikat tertulis atas nama Fuad bin Muhammad Baraba yang terletak di Jalan Durian Nomor 2 Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, yang menjadi objek dalam perkara nomor 28/Pdt.G/2021/PN.Tgl adalah sah menjadi milik dan sepenuhnya kepunyaan Pihak Kedua Tergugat III Lutfi Muhammad Baraba oleh karena itu Pihak Pertama bersedia menandatangani segala dokumen dokumen yang diperlukan dan segala biaya yang timbul terkait peralihan tersebut ditanggung seluruhnya oleh Pihak Kedua Tergugat III Lutfi Muhammad Baraba sehingga upaya hukum yang diajukan oleh Pihak Pertama dalam register perkara nomor 28/Pdt.G/2021/PN.Tgl dicabut sebagaimana surat akta pencabutan

Putusan Nomor : 31/Pdt.G/2021/PN Tgl Halaman 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan permohonan banding serta bukti bukti terkait yang telah diajukan dalam mediasi ini;

Pasal 7

Rumah Jalan Gandaria Nomor 1 Tegal

Tanah dan bangunan yang didiami oleh Tergugat III Lutfi Muhammad Baraba luas tanah 367 M2, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2074, tahun 1989, sertifikat tertulis atas nama Mohamad bin Ali Baraba yang terletak di Jalan Gandaria No.1 RT 01 RW 08 Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, yang menjadi objek dalam perkara nomor 28/Pdt.G/2021/PN.Tgl adalah sah menjadi milik dan sepenuhnya kepunyaan Pihak Kedua Tergugat III Lutfi Muhammad Baraba oleh karena itu Pihak Pertama bersedia menandatangani segala dokumen dokumen yang diperlukan dan segala biaya yang timbul terkait peralihan tersebut ditanggung seluruhnya oleh Pihak Kedua Tergugat III Lutfi Muhammad Baraba sehingga upaya hukum yang diajukan oleh Pihak Pertama dalam register perkara nomor 28/Pdt.G/2021/PN.Tgl dicabut sebagaimana surat akta pencabutan pernyataan permohonan banding serta bukti bukti terkait yang telah diajukan dalam mediasi ini;

Pasal 8

Rumah Jalan Gajahmada Nomor 46 Tegal

Tanah dan bangunan luas tanah 639 M2, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 4025, tahun 2007, sertifikat tertulis atas nama Secha Baraba, Fuad Mohamad Baraba, Wardah Muhammad Baraba, Faizah Baraba, Wardah Baraba, Lutfi Baraba yang terletak di di Jalan Gajah Mada No.46, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal adalah sah menjadi milik dan sepenuhnya kepunyaan Pihak Kedua Tergugat III Lutfi Muhammad Baraba oleh karena itu Pihak Pertama bersedia menandatangani segala dokumen dokumen yang diperlukan dan segala biaya yang timbul terkait peralihan tersebut ditanggung seluruhnya oleh Pihak Kedua Tergugat III Lutfi Muhammad Baraba;

Pasal 9

Tanah Kudaile Slawi

Putusan Nomor : 31/Pdt.G/2021/PN Tgl Halaman 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah kosong dengan luas tanah 292 M2, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2664, tahun 2007, sertifikat tertulis atas nama Lutfi Baraba yang terletak di Desa Kudaile, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal adalah sah menjadi milik dan sepenuhnya kepunyaan Pihak Pertama ahli waris (almarhum) Fuad Muhammad Baraba dimana biaya biaya yang timbul terkait balik nama sertifikat tersebut ditanggung seluruhnya ahli waris (almarhum) Fuad Muhammad Baraba oleh karena itu Pihak Kedua Tergugat III Lutfi Muhammad Baraba beserta istrinya bersedia menandatangani segala dokumen dokumen yang diperlukan;

Pasal 10

Keberlakuan Acta Van Dading

- 1) Akta ini berlaku sebagai dasar persetujuan Para Pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 sehingga dokumen dokumen terkait yang memerlukan tanda tangan Para Pihak segera ditandatangani bersamaan dengan ditandatanganinya akta perdamaian ini selanjutnya penandatanganan dokumen dokumen terkait penjualan maupun peralihan hak atas tanah dilakukan dihadapan Notaris/PPAT selambat lambatnya 15 Juli 2021;
- 2) Akta ini berlaku dan mengikat Para Pihak walau dikemudian hari ada yang meninggal dunia yang otomatis akan beralih ke ahli warisnya yang berhak, dimana dengan ditandatanganinya akta ini maka Para Pihak yang juga mewakili para ahli warisnya masing masing menyatakan bahwa pembagian 7 (tujuh) objek harta peninggalan (almarhum) Mohamad Ali Baraba telah selesai dan Para Pihak beserta para ahli warisnya masing masing tidak akan saling gugat menggugat dikemudian hari dengan alasan apapun;

Pasal 11

Biaya Perkara

Segala biaya perkara yang timbul dari perkara No.31/Pdt.G/2021/PN.Tgl; dibebankan kepada Pihak Pertama selaku Para Penggugat;

Putusan Nomor : 31/Pdt.G/2021/PN Tgl Halaman 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 12

Addendum Acta Van Dading

Apabila terdapat hal hal yang belum cukup diatur dalam akta ini maka akan diatur kemudian secara musyawarah oleh Para Pihak yang dituangkan dalam addendum secara tertulis yang menjadi satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan akta ini;

Bahwa selanjutnya Surat Kesepakatan Perjanjian Perdamaian ini disepakati oleh para pihak untuk disampaikan kepada Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Tgl untuk dituangkan dalam bentuk Akta Perdamaian (*Acta van Dading*), untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Para Pihak dan mempunyai kekuatan yang mengikat serta bersifat final;

Surat perjanjian perdamaian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, berkas pertama diserahkan kepada Pengadilan Negeri Tegal dengan permohonan agar dituangkan dalam bentuk putusan perdamaian Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Tgl, sedangkan untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua masing-masing mendapat 1 (satu) eksemplar.

Untuk biaya perkara ditanggung oleh Pihak Para Penggugat, demikian surat kesepakatan perjanjian perdamaian ini dibuat dengan sebenar-benarnya, namun bukan merupakan putusan.

Setelah isi Perjanjian Perdamaian tersebut yang dibuat secara tertulis tertanggal 30 Juni 2021 dan dibacakan kepada Para Pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Perjanjian Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2021/PN.Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A tersebut;

Setelah mendengar kesepakatan perjanjian perdamaian tersebut diatas;

Putusan Nomor : 31/Pdt.G/2021/PN Tgl Halaman 9 dari 11



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah setuju untuk mengakhiri perkara mereka secara damai;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak di muka persidangan mengajukan syarat perdamaian sebagaimana tercantum di dalam Kesepakatan Perjanjian Perdamaian dalam suratnya tertanggal 30 Juni 2021;

Menimbang, bahwa setelah isi surat Kesepakatan Perjanjian Perdamaian itu dibacakan, kedua belah pihak menyatakan tetap pada isi Kesepakatan Perjanjian Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan akan menanggung seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perjanjian Perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada pihak Para Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 130 HIR dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan yang telah disetujui mereka bersama;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp 425.000,00 (Empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan di Kota Tegal dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal Kias I A pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021 oleh kami Sudira, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Endra Hermawan, S.H., M.H. dan Lidia Awinero, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh Syarif Hidayat, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A, dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putusan Nomor : 31/Pdt.G/2021/PN Tgl Halaman **10** dari **11**



ENDRA HERMAWAN, S.H., M.H.

SUDIRA, S.H., M.H.

LIDIA AWINERO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SYARIF HIDAYAT, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	75.000,00
- Panggilan	Rp	300.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- <u>Materai</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	425.000,00

(Empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).